



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR : **22** /Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0030/076-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 mata anggaran 6707 dan untuk penguatan kapasitas kelembagaan KPU Kota Cirebon dipandang perlu membentuk Tim Penguatan Organisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penguatan Organisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/KPTS/Setjen/tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun 2010;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penguatan Organisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penguatan Organisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Membuat jadwal kegiatan sesuai tupoksi masing-masing;
2. Memonitor kegiatan pelaksanaan Tupoksi untuk pejabat dan pelaksana dalam rangka persiapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2010;
3. Melaksanakan pembinaan kegiatan setelah dikoordinasikan dengan Ketua Divisi, Sekretaris KPU Kota Cirebon;
4. Melaporkan hasil monitoring dan pembinaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan September 2010;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Tahun 2010 Kota Cirebon .

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 02 Juni 2010



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010
TANGGAL : 02 Juni 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN
ORGANISASI PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PILKADA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN 2010

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGUATAN ORGANISASI
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2010**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH.	Pengarah	
2.	EMIRZAL HAMDANI, SE., Ak	Penanggungjawab	
3.	Drs. HARTOJO	Ketua	
4.	Drs.AGUS SUHERMAN, SH., MH	Wakil Ketua	
5.	SARIPUDIN, S.Sos.	Sekretaris	
6.	SUBHAN ALBA, S.Sos., M.Si	Anggota	
7.	DITA HUDAYANI, SH.	Anggota	
8.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
9.	YULI HERTATY, S.STP., MSi.	Anggota	
10.	TM. MAULANA YUSUF, S.Kom	Anggota	
11.	SATIRAH, SAP	Anggota	
12.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
13.	DEWI ASTIANI BATIN	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
DIDI NURSIDI, SH.,MH